

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kejahatan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam melindungi warga negara. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. dalam melakukan penegakan hukum pidana yang terjadi di wilayah pesisir, Ditpolairud melakukan tindakan penal dan upaya non penal. Tindakan penal dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada tindakan represif, sedangkan upaya non penal lebih mengutamakan preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Penelitian ini akan membahas tentang upaya non penal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal dan efektivitas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal. Upaya non penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan tidak menggunakan hukum pidana. Upaya ini lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut diatur dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Pemberian izin lokasi harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Izin lokasi dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang dijelaskan dalam Pasal 22A undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pemberian izin lokasi harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pengelolaan dilakukan secara illegal. Berdasarkan Pasal 75 undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang berbunyi setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum yang dilakukan Ditpolairud dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif berupa pengawasan, patroli dan sosialisasi sedangkan secara represif berupa penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.

Dari data Badan Pusat Statistik Kota Padang terdapat 186 pulau di Sumatera Barat, dari data tersebut pulau yang telah dikelola untuk dijadikan pariwisata yaitu Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan, Pulau Pisang, Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Selatan yang dijadikan tempat objek wisata yang digunakan ruang lautnya dan dibuat penginapan ditempat tersebut.¹ Pulau-pulau ini tidak semuanya dikelola dengan baik. Salah satu kasus yang terjadi di Pulau Sirandah Tahun 2018 yaitu kawasan di Pulau Sirandah dikelola oleh perusahaan asing yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota Padang.² Kawasan tersebut dibuat untuk tujuan usaha pariwisata. Ditpolairud mengetahui kasus tersebut karena adanya laporan dari Pemerintah Kota setelah terjadi kebakaran. Pulau Sirandah merupakan sebuah pulau-pulau kecil yang ada di sebelah selatan Kota Padang tepatnya di kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Wisata pulau tersebut yang permasalahannya saat ini masih dalam proses penyidikan. Di Pulau sirandah pengelolaan dilakukan dengan adanya kerja sama antara

¹BPS Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam Angka*, [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id), diunduh pada tanggal 25 April 2019, Pukul 07:45 WIB.

²Wawancara dengan Ibu Fitriati, Saksi Ahli Kasus Pengelolaan Tanpa Izin Pulau Sirandah, Tanggal 8 April 2019, Pukul 09.30 WIB.

mamak adat dengan perusahaan wisata alam bahari kemudian dibangun wisata di pulau tersebut secara berbagi hasil dengan masyarakat adat setempat mendapatkan keuntungan pertahunnya 150 juta, selama sekitar 2 tahun berjalan sudah terjadi bagi hasil setelah itu karena kekurangan dana, perusahaan wisata alam bahari kerja sama dengan MGSB Malaysia, jadi Malaysia menanamkan modal di pulau tersebut. MGSB Malaysia membuat anak perusahaan jadi anak perusahaan Malaysia menanamkan modal ke pulau tersebut yang selama ini tidak memiliki izin akibatnya terjadi hal-hal di luar kontrol pemerintah daerah.

Gambar 1.1
Peta Pulau Sirindah



Sumber: <https://padangkota.bps.go.id>

Gambar 1.2
Pulau Sirindah (di kawasan perairan Bungus Teluk Kabung Kota Padang)



Sumber: Data primer Tahun 2019

Berbagai upaya non penal yang dilakukan pemerintah daerah oleh Polisi Pamong Praja dan Ditpolairud seperti razia, potroli sehingga dari upaya tersebut diketahuilah wisata Pulau Sirandah tersebut tidak memiliki izin.³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA ILEGAL MELALUI UPAYA NON PENAL OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMBAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal melalui upaya non penal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah efektivitas penanggulangan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap ketahanan wilayah pesisir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penanggulangan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal melalui upaya non penal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar.
2. Untuk menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap ketahanan wilayah pesisir.

³Wardoyo sebagai penyidik pembantu, Ditpolairud Polda Sumbar, (wawancara) 12 April 2019 Pukul 14.00 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang politik kriminal dan hukum pengelolaan sumber daya alam.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat bagi masyarakat pengelola, penegak hukum dan pemerintah daerah.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual


1. Kerangka Teoritis

a. Teori Politik Kriminal

Politik kriminal adalah salah satu jenis kebijakan publik dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah 'politik kriminal' dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.⁴

⁴G. Peter Hoefnagels dalam Barda Narwawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39-40.

Pendapatnya tersebut secara skematis digambarkan sebagai berikut:⁵



Bagan 1.1: G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup 'criminal policy'

Pada Bagan di atas, Hoefnagels menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan sarana hukum pidana (*Criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pemidanaan (*Prevention without punishment*);
dan
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan (*influencing people's views on crime*).

Reaksi formal ini dilaksanakan melalui proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama badan legislatif, sebagai tindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang mengatur tingkah laku

⁵*Ibid.* hlm. 40.

masyarakat.⁶ Apabila suatu tingkah laku masyarakat dianggap sangat merugikan dan membahayakan secara keseluruhan, maka melalui lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana sebagai dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi pidana.

Sementara teori tentang kebijakan kriminal yang disampaikan James F. Gilssinan dalam bukunya G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, adalah dalam kaitan kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sedangkan Marc Ancel mengartikan kebijakan kriminal adalah organisasi atau lembaga yang secara rasional berperan sebagai pengontrol kejahatan di masyarakat.⁷

Pada buku *Criminology and Public Policy : An Introduction*, James F. Gilsinan mengemukakan bahwa terhadap hubungan antara kebijakan publik dengan kriminologi. Gilsinan menganalisa fenomena tersebut dengan menggunakan metode sebab-akibat. Kejahatan tersebut terjadi karena peraturan hukum yang berlaku masih kurang cukup kuat dalam memberantas kejahatan, bahkan adanya kebutuhan tertentu yang justru berasal sekelompok orang tertentu yang menyebabkan kejahatan ini semakin berkembang hingga taraf yang memprihatinkan.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Pada pelaksanaannya, kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana (penal), dibuat dengan sengaja dan

⁶Muhammad Mustofam, 2013, *Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, hlm. 4-14.

⁷G. Peter Hoefnagels dalam Barda Narwawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 45.

sadar. Pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan benar-benar memperhitungkan semua faktor pendukung berfungsinya hukum. Dengan begitu diperlukan pendekatan fungsional yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

b. Teori efektifitas hukum

Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa hukum terdiri dari 3 komponen yaitu struktur, *substance* dan *legal culture*.⁸

Komponen pertama, Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Komponen kedua, Substansi yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan dan komponen ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai dan pikiran.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum:⁹

- 1) Sebagai bagian dari kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia
- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*)
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*

⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 312.

⁹*Ibid*, hlm. 311.

- 4) Hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum ada beberapa faktor:¹⁰

- 1) Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru tersebut.
- 2) Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilainya yang ada dan berlaku.

Khususnya tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai, bukanlah berarti bahwa semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang tampaknya bertentangan sama sekali tidak dapat dijadikan factor penunjang bagi perubahan atau pembangunan.

- 3) Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
- 4) Risiko yang dihadapi sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari pada mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
- 5) Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Dengan demikian maka jelaslah, bahwa apabila efektivitas menanam kecil, sedangkan kekuatan menentang dari masyarakat besar, maka

¹⁰Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.-113.

kemungkinannya terjadinya sukses dalam proses pelebagaan menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila efektivitas menanam itu besar dan kekuatan menentang dari masyarakat kecil, maka proses pelebagaan menjadi lancer. Berdasarkan hubungan timbal balik antara kedua factor yang berpengaruh positif dan negatif dapat menambah kelancar proses pelebagaan dengan memperbesar efektivitas menanam dan/atau mengurangi kekuatan menentang dari masyarakat. Terhadap hasil dari pengaruh positif dan negative tersebut ada pengaruh dari factor ketiga yaitu faktor kecepatan menanam, dapat diartikan dengan dengan panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharapakan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat. Sebaliknya semakin tenang orang berusaha menanam dan semakin cukup waktu yang diperhitungkannya untuk menimbulkan hasil dari usahanya, semakin besar hasilnya.

Efek kecepatan usaha-usaha menanam tersebut, tidak dapat dilihat sendiri tetapi harus dihubungkan dengan faktor efektivitas menanamkan unsur-unsur baru. Apabila penambahan kecepatan menanam disertai dengan usaha menambah efektifitas, maka hasil proses pelebagaan tidak akan berkurang. Hasil tersebut akan berkurang apabila hanya kecepatan menanam saja yang ditambah tanpa meningkatkan efektivitasnya. Ekses ke jurusan yang sebaliknya, tidak menguntungkan pada suksesnya proses pelebagaan. Apabila

kecepatan menanam diulur-ulur sampai tidak ada batas waktu maka timbul kecendrungan bagi efektivitas menanam menjadi berkurang, oleh karena kurang atau tidak ada dorongan untuk mencapai hasil.¹¹


c. Teori bekerjanya hukum

Menurut Robert B. Seidmen dalam Satjipto Raharjo, sebagai berikut:¹²

- 1) Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
- 2) Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksanaan atau penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang memengaruhinya.
- 3) Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksanaan peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-saksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategis terhadap yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau dikenai peraturan hukum.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pembuat undang-undang, jugamerupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari pemangku peran, pelaksanaan dan penerapan peraturan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

¹² Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 27.



Bagan 1.2 : Teori Robert B Seidman

Dari bagan di atas tersebut dapat dijelaskan :

- (a) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seseorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- (b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- (c) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah

laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran birokrasi.¹³

2. Kerangka Konseptual

a. Penanggulangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penanggulangan adalah proses, cara dan perbuatan menanggulangi.¹⁴

b. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁵

c. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

¹³Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti, Jakarta, hlm.69.

¹⁴ Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1138.

¹⁵Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

¹⁶ Balai Pustaka, *Op. Cit*, hlm. 850.

d. Wilayah Pesisir

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

e. Ilegal

Ilegal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang tidak sah, perbuatan yang dilarang.¹⁷

f. Upaya Non penal

Yaitu upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya non penal ini juga bisa dikatakan sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana.¹⁸

g. Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) Polda Sumbar

Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) yaitu satuan di dalam kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas Kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara. Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patrol, TPTKP, di perairan, SAR di wilayah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 423.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45.

perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metode adalah analisis teoritis tentang suatu metode. Sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara ilmiah dan sistematis dalam rangka mengembangkan pengetahuan.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.²⁰

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.²¹Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada lima orang anggota Polairud Polda Sumatera Barat yang melakukan

¹⁹Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat, 2019, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumbar Subdit Gakkum*, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Padang, hlm. 2.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

²¹Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara illegal yaitu: AKBP Febrialta Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditpolairud (Kasubdit Gakkum), Arius Zulukhu Kepala Seksi Penindakan Subditgakkum, AKBP Syaifuddin Anshori Kepala Sub Direktorat penegakan Hukum, Bripta Wardoyo sebagai penyidik pembantu Ditpolairud Polda Sumbar dan Bripta Febri Suardiansyah sebagai Sisidik.

- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²²Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Ditpolairud Polda Sumbar mengenai perkara tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal Tahun 2018 dan data kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Sumbar dari Tahun 2017 sampai 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²³Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan

²²Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

²³Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.²⁴

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁵

4. Analisis data

Data penelitian dianalisa dengan menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu peneliti menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahannya yang diangkat.²⁶

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang peneliti peroleh melalui teknik terakhir ini, maka data yang sifatnya keterangan, penulis analisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pola pikir induktif dan komperatif.

²⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁶Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 87.